

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang,,.....2021

Materai 10000

NURUL HIDAYAT
NIM: 161120080

ABSTRAK

Nama: Nurul Hidayat, NIM: 161120080, Judul Skripsi: Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 (Studi Kasus Sunda Wiwitan Lebak-Banten).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan *Judicial Review* Undang Nomor 23 tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sehingga putusan ini telah mengizinkan para penghayat kepercayaan untuk mencantumkan kepercayaannya pada kolom agama di KTP-el dan KK. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di salah satu wilayah penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Lebak Banten.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Apa dasar konstitusi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:97/PUU-XIV/2016. 2) Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 97/PUU-XIV/2016. 3) Bagaimana respon tokoh masyarakat penganut kepercayaan Sunda Wiwitan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah 1) Untuk mengetahui putusan dan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Metode penulisan dalam skripsi ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu melakukan pengkajian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 serta melakukan observasi terkait implementasi dengan mendatangi salah satu wilayah penghayat aliran kepercayaan Sunda Wiwitan, Lebak-Banten.

Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa 1) Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2) Dalam putusannya, mahkamah konstitusi mempertimbangkan 3 (tiga) unsur yaitu, unsur filosofis, unsur yuridis dan unsur sosiologis. Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia menjadikan ketuhanan sebagai norma yang mendasar. pancasila tersebut mengandung ajaran toleransi antar umat beragama. Artinya “Ketuhanan Pancasila” mendukung hak asasi manusia, yang didalamnya terdapat penghormatan terhadap hak untuk beragama. 3) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bahwa masyarakat penghayat kepercayaan sunda wiwitan belum menerima putusan tersebut, sebab tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor : Nota Dinas

Lamp : 1 (satu) Eksemplar

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

a.n. Nurul Hidayat

NIM : 161120080

Kepada Yth

Dekan fakultas Syariah

UIN SMH Banten

di

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nurul Hidayat, Nim: 161120080, **“Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 (Studi Kasus Sunda Wiwitan, Lebak-Banten)”** Kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kamu ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang,.....,2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Ishom
NIP. 19760623 200604 1 002

Dr. H. Dede Permana, M.A.
NIP. 19790326 200812 1 001

PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP KEBEBASAN
MEMELUK AGAMA DAN KEPERCAYAAN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 97/PUU-XIV/2016
(Studi Kasus Sunda Wiwitan, Lebak-Banten)**

Oleh

NURUL HIDAYAT
NIM:161120080

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Muhammad Ishom
NIP. 19760623 200604 1 002



Dr. H. Dede Permana, M.A.
NIP. 19790326 200812 1 001

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005



Atu Karomah, SH., M.Si
NIP. 19690214 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi: a.n.: **Nurul Hidayat**, NIM: **161120080**, berjudul: *Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 (Studi Kasus Sunda Wiwitan, Lebak-Banten)*, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Tanggal 25 Oktober 2021. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana hasanuddin Banten.

Serang, 25 Oktober 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Dra. Denna Ritonga, M.Si
NIP. 19670402 199403 2 004



Fuad Zainuddin, M.E.
NIP. 19850729 201903 1 003


Anggota,

Penguji I,

Penguji II,



Dra. Denna Ritonga, M.Si
NIP. 19670402 199403 2 004



Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si
NIP. 19800721 200912 1 005

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Muhammad Ishom
NIP. 19760623 200604 1 002



Dr. H. Dede Permana, M.A.
NIP. 19790326 200812 1 001

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, dengan rasa syukur yang tak terhingga atas nikmat yang diberikan-Nya. Penulis Persembahkan Sebuah Skripsi ini kepada orang yang paling berharga dalam hidup saya yaitu, Apa **Abdurazak** dan Mamah **Kaswah** karena kalian berdua hidup terasa lebih mudah dan penuh kebahagiaan. Terimakasih telah menjaga saya dalam doa-doa bapak dan ibu serta selalu mendukung impian saya apapun itu, dan rasa kasih sayang baik moril maupun materil yang tak ternilai harganya, Semoga pengorbanan dan do'a suci bapak dan ibu dapat menjadi pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amin...

MOTTO

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh,
telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang
ingkar kepada thagut dan beriman kepada Allah sungguh telah
berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus.
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
(QS. Al-Baqarah Ayat 256)*

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama lengkap Nurul Hidayat lahir di Serang, Provinsi Banten, pada tanggal 09 September 1997, anak keempat dari Lima bersaudara, dari pasangan Bapak Abdurazak bin Tobri dengan Ibu kaswah binti Jamsari. Yang beralamat di Kp. Karees RT/RW 008/002 Desa Bantarwaru Kec. Cinangka Kab. Serang - Banten. Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah MI Mathla'ul Anwar Kepuh , yang berada di Desa Bantarwaru, Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang-Banten pada tahun 2009, melanjutkan sekolah di MTs Mathlau'ul Anwar Kepuh, lulus pada tahun 2012, melanjutkan ke MA Mathla'ul Anwar Kepuh lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tahun 2016 dengan mengambil Jurusan Hukum Tata Negara/Siyasah.Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti beberapa kegiatan organisasi diantaranya:

1. Internal

- a. Himpunan Mahasiswa Jurusan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddun Banten
- b. Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

2. Eksternal

- a. Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan, Studi Putusan Nomor: 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Penganut Kepercayaan Dalam Kolom Agama di KTP-el dan KK (Studi Kasus di Baduy, Lebak-Banten).*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan ilmu dan kurangnya keterampilan. Tetapi berkat bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M. A., Ketua Jurusan dan Bapak Dr. H.E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., pembimbing I dan Bapak Dr. H. Dede Permana, M.A Pembimbing II, yang telah memberikan Nasihat, membimbing, dan pengarahan serta meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik Fakultas Syariah, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Rekan-rekan Seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara, rekan-rekan seperjuangan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Organisasi Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS) yang telah memberikan motivasi dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang

bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya penulis ini turut mewarnai Khazanah Ilmu Pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang,.....2021

Penulis

Nurul Hidayat

NIM: 161120080

DAFTAR ISI

PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah	1
B Perumusan Masalah.....	8
C Fokus Penelitian	9
D Tujuan Penelitian.....	9
E Manfaat Penelitian.....	10
F Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
G Kerangka Teori.....	14
H Metode Penelitian.....	19
I Sistematika Pembahasan	23
BAB II GAMBARAN UMUM SUKU BADUY	
A. Asal Usul Suku Baduy	26
B. Kondisi Objektif dan Letak Geografis Suku Baduy..	29
C. Kepercayaan Suku Baduy	40

BAB III	KEBIJAKAN	HUKUM	KEBEBASAN	
	MEMELUK	AGAMA	DAN	KEPERCAYAAN
	A.	Agama Dan Aliran Kepercayaan.....		49
		1. Agama		49
		2. Kepercayaan		52
	B.	Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan		
		Dalam Konteks HAM.....		55
	C.	Kebijakan Hukum Agama dan Kepercayaan		61
BAB IV	ANALISIS	PUTUSAN	MAHKAMAH	
		KONSTITUSI	NOMOR	97/PUU-XIV/2016
	A.	Dasar Konstitusi Hakim Dalam Putusan		
		Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 ...		73
	B.	Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan		
		Memeluk Agama dan Kepercayaan Pasca Putusan		
		Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 ...		81
	C.	Implementasi Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 ...		88
BAB V	PENUTUP			
	A	Kesimpulan		94
	B	Saran.....		96
	DAFTAR PUSTAKA			
	LAMPIRAN	LAMPIRAN		